



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN. Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAJUDDIN ALIAS TAJU BIN ALM. BAHARUDDIN.**
2. Tempat lahir : Parappe;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 25 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gusung Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn, tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin alias Taju Bin (alm) Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pertama Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Jo Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik No.Pol DC 8431 CU dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi warna hitam berisi BBM jenis Premium  $\pm$  34 (tiga puluh empat) liter;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max warna silver Metalik No. Pol DC 8431 CU;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grand Max warna silver No. Pol DC 8341 CU atas nama Tajuddin, merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ0KJ, jenis pickup warna silver No. Rangka MHKP3CA41JJK176252, nomor mesin 3SZDGR2765; Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, mobil yang digunakan Terdakwa masih dalam proses cicilan dan Terdakwa juga mempunyai cicilan pinjaman di Bank yang harus Terdakwa lunasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Tajuddin alias Taju Bin Alm. Baharuddin, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SPBU Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis premium sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di SPBU Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, namun pada saat masih mengisi BBM tersebut petugas dari satuan fungsi Propam Polres Majene memberhentikan pengisiannya karena Terdakwa diduga menambah tangki rakitan/ modifikasi pada bagian bawah kendaraannya menurut informasi yang didapat oleh Petugas Polres Majene. Petugas Polres Majene kemudian mengecek bagian bawah mobil Terdakwa tersebut dan menemukan tangki warna hitam yang dengan sengaja dirubah bentuknya sehingga menampung BBM jenis premium dalam jumlah lebih banyak melebihi kapasitas standar;

Bahwa jenis kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pengangkutan atau niaga BBM (bahan bakar minyak) jenis premium dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi mempunyai kapasitas 105 liter yakni mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna Silver Metalic, Nomor Polisi DC 8431 CU dengan Nama Pemilik Terdakwa sendiri;

Bahwa BBM yang terisi pada saat Terdakwa diberhentikan hanya berjumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dalam hitungan liternya  $\pm$  34 (tiga puluh empat) liter;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual ecer kembali dengan menggunakan botol di rumah Terdakwa di Dusun Gusung Desa Panyampa Kecamatan Champalagian Kabupaten Polman, Terdakwa tidak mengantongi ijin untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis premium tersebut antara kabupaten atau adanya nota pengangkutan resmi dari pihak yang berwenang seperti dari pihak Pertamina;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak jenis premium/ bensin tersebut tidak dilengkapi dengan surat- surat atau kelengkapan pengangkutan dan/atau niaga yang sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Tajuddin alias Taju Bin Alm. Baharuddin, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di bertempat di SPBU Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan pengangkutan minyak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis premium sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di SPBU Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, namun pada saat masih mengisi BBM tersebut petugas dari satuan fungsi Propam Polres Majene memberhentikan pengisiannya karena Terdakwa diduga menambah tangki rakitan/ modifikasi pada bagian bawah kendaraannya menurut informasi yang didapat oleh Petugas Polres Majene. Petugas Polres Majene kemudian mengecek bagian bawah mobil Terdakwa tersebut dan menemukan tangki warna hitam yang dengan sengaja dirubah bentuknya sehingga menampung BBM jenis premium dalam jumlah lebih banyak melebihi kapasitas standar;

Bahwa jenis kendaraan yang digunakan pada saat melakukan pengangkutan atau niaga BBM (bahan bakar minyak) jenis premium dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi mempunyai kapasitas 105 liter yakni mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna Silver Metalic, Nomor Polisi DC 8431 CU dengan nama pemilik Terdakwa sendiri;

Bahwa BBM yang terisi pada saat Terdakwa diberhentikan hanya berjumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dalam hitungan liternya  $\pm$  34 (tiga puluh empat) liter;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual ecer kembali dengan menggunakan botol di rumah Terdakwa di Dusun Gusung Desa Panyampa Kecamatan Champalagian Kabupaten Polman;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak jenis premium/ bensin tersebut tidak dilengkapi dengan surat- surat atau kelengkapan pengangkutan dan/atau niaga yang sah;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium/ bensin tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



**1. MUCHTAR HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan Saksi dengan Wiwin Munandar dari Satuan Fungsi Propam Polres Majene menemukan kendaraan sedang melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan tangki modifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di SPBU Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu grand max warna silver metalik jenis pick up dengan nomor Polisi DC 8431 CU;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Premium Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat pengisian Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari hasil interogasi, BBM jenis premium akan dibawa oleh Terdakwa ke kecamatan Campalagian Kabupaten Polman untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Premium dengan menggunakan tangki modifikasi tidak dilengkapi surat izin ataupun dokumen lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. WIWIN MUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan Saksi dengan Muchtar Hamid dari Satuan Fungsi Propam Polres Majene menemukan kendaraan sedang melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan tangki modifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di SPBU Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu grand max warna silver metalik jenis pick up dengan nomor Polisi DC 8431 CU;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Premium Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat pengisian Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari hasil interogasi, BBM jenis premium akan dibawa oleh Terdakwa ke kecamatan Campalagian Kabupaten Polman untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Premium dengan menggunakan tangki modifikasi tidak dilengkapi surat izin ataupun dokumen lainnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. IRSAN ALIAS ISSANG BIN M. YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh anggota Polres Majene untuk menghentikan pengisian BBM jenis Premium pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver metalik jenis pick up dengan nomor Polisi DC 8431 CU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di SPBU Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak mengisi BBM jenis premium sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat sementara pengisian sekitar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar 34 (tiga puluh empat) liter petugas datang memberhentikan pengisian BBM tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun sebagai operator SPBU Lembang;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi tidak diperbolehkan pengisian BBM dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi;
- Bahwa tidak ada fee yang diberikan Terdakwa kepada Saksi saat pengisian BBM karena saat itu Terdakwa hanya ingin mengisi premium sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. DEVIAN FARIS HIDAYAT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang- undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan:
  - Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2001);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden RI No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, terdapat 3 (tiga) jenis Bahan Bakar Minyak (BBM yakni:
  - Jenis BBM tertentu, adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- ☐ Jenis BBM khusus penugasan, adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
- ☐ Jenis BBM umum, adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa Ahli jelaskan, sebelumnya harus kita pahami bersama, bahwa penyaluran BBM dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) (contoh: Pertamina) dan/ atau penyalurnya yang resmi dan dilengkapi dengan surat keterangan penyalur, yang serta merta diberi izin pengangkutan untuk BBM tersebut. Apabila yang bersangkutan bukan merupakan BU-PIUNU dan bukan juga merupakan agen/ penyalur resmi, maka yang bersangkutan haruslah memiliki izin pengangkutan, sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 “setiap pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan migas sebagaimana definisi dalam jawaban Ahli sebelumnya, haruslah memiliki izin usaha pengangkutan”. Jika yang bersangkutan melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan dan tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi dan dokumen pendukung yang menerangkan tentang identitas BBM yang diangkutnya tersebut, maka sanksinya diatur di Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain itu apabila menyalahgunakan pengangkutan terkait dengan objek BBM bersubsidi maka diatur juga dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Ahli jelaskan, Pengaturan ketentuan hukum tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat dalam Undang- undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan aturan turunan untuk pelaksanaan kegiatan hilir Minyak dan Gas Bumi, diantaranya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 191 Tahun 2014 tentang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; dan Peraturan Menteri ESDM No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli jelaskan, Peraturan tentang Pengangkutan dan Niaga BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen/ Izin pengangkutan maupun BBM jenis Premium dari Pihak yang berwenang diatur dalam Pasal 23 Undang- undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Ahli jelaskan, sesuai dengan pernyataan sebelumnya, Pengaturan tentang pengangkutan BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen/ izin pengangkutan BBM dari pihak yang berwenang dan tanpa adanya Surat Rekomendasi dari SKPD setempat diatur dalam Pasal 23 Undang- undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun untuk penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 5 Tahun 2012 tentang untuk jen Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja perangkat Daerah, dalam hal ini jenisnya Premium RON 88 dan Minyak Solar;
- Bahwa Ahli jelaskan, sepengetahuan Ahli berdasarkan Pasal 23 Undang- undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan atau usaha niaga harus memiliki ijin atau rekomendasi dari Pemerintah. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen- dokumen pendukung tersebut, maka perbuatan pembelian BBM Jenis Premium ke SPBU dengan menggunakan tangki modifikasi tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Majene sedang melakukan pembelian BBM jenis premium dengan menggunakan tangki rakitan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di SPBU Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Terdakwa tiba di SPBU Lembang pada pukul 09.00 Wita kemudian Terdakwa ikut mengantri sampai menunggu giliran pengisian mobil milik Terdakwa hingga pukul 10.00 Wita, selanjutnya petugas SPBU mengisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM ke mobil Terdakwa pada nosel tangki pada umumnya yakni pada pintu sebelah kanan sopir dengan jumlah pengisian awalnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai dipengisian Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar kurang lebih 34 (tiga puluh) liter, kemudian tiba-tiba datang petugas dari Polres Majene menghentikan pengisian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa ditemukan tangki yang sudah Terdakwa modifikasi;

- Bahwa Terdakwa hendak mengangkut dan membawa BBM jenis Premium di tangki rakitan/ modifikasi untuk dijual ecer kembali dengan menggunakan botol, dirumah Terdakwa di Dusun Gusung Desa Penyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa memodifikasi tangki mobilnya sejak Januari tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam seminggu melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi di SPBU Lembang;
- Terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya sudah dengan uang sogoknya kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi, karena sebelumnya dilarang untuk melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan No. Pol: DC 8431 CU dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi berwarna hitam yang berisi BBM jenis premium  $\pm$  34 (tiga puluh empat) liter;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan No. Pol. DC 8431 CU;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Grand Max, Nomor registrasi DC 8431 CU, nama Pemilik Tajuddin, merk Daihatsu, Type: S402RP-PMRFJJ-KJ, jenis Pick Up, warna silver Metalic, Nomor rangka: MHKP3CA1JJK176252, Nomor Mesin: 3 SZDGR2765;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max, Nomor registrasi DC 8431 CU, nama Pemilik Tajuddin, merk Daihatsu, Type: S402RP-PMRFJJ-KJ, jenis Pick Up, warna silver Metalic, Nomor rangka: MHKP3CA1JJK176252, Nomor Mesin: 3 SZDGR2765 mengantri di SPBU Lembang, Majene untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis premium;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita atau ketika giliran Terdakwa tiba untuk mengisi BBM jenis premium kemudian Terdakwa meminta kepada operator SPBU atas nama Saksi Irsan Alias Issang Bin M. Yunus untuk di isikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika sampai pada angka Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau  $\pm$  34 (tiga puluh empat) liter, Saksi Muchtar Hamid dan Wiwin Munandar yang keduanya merupakan anggota Polres Majene meminta kepada Saksi Irsan Alias Issang untuk berhenti melakukan pengisian, selanjutnya Saksi Muchtar Hamid dan Wiwin Munandar melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga ditemukan tangki rakitan atau modifikasi di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis premium di SPBU lembang saat itu dengan maksud untuk diangkut kemudian dijual kembali dengan cara ecer menggunakan botol, dirumah Terdakwa di Dusun Gusung Desa Penyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa membuat tangki rakitan/ modifikasi sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam seminggu melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi di SPBU Lembang;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU Lembang seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya atau sudah dengan uang sogoknya kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi, karena

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dilarang untuk melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim apabila berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya hasil rumusan kamar pidana (bagian pidana umum, permasalahan angka 9) yaitu "Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta- fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya", namun tanpa mengesampingkan maksud dari surat edaran tersebut, kiranya Majelis Hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau kedua (dakwaan alternatif kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum khususnya mengenai surat dakwaan alternatif kedua hanya menyebutkan Pasal 53 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan Pasal tersebut terdiri dari huruf a, b, c dan d, apabila Penuntut Umum hanya menyebutkan Pasal 53 artinya hanya mengenai unsur setiap orang sedangkan unsur selanjutnya yaitu mengenai perbuatan dan sanksinya tidak disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum hanya menyebutkan Pasal 53 tanpa menyebutkan lebih lanjut perbuatan apa yang dituduhkan kepada Terdakwa, (butir a, b, c atau d), maka menurut Majelis Hakim, surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut tidak jelas sehingga tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara aquo hanya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama atau sama halnya yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tajuddin alias Taju Bin (alm) Baharuddin adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" dalam unsur ini adalah Terdakwa Tajuddin alias Taju Bin (alm) Baharuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (vide Pasal 1 angka 12 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 setelah mengantri kurang lebih 1 (satu) jam di SPBU Lembang, Majene kemudian melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max, Nomor registrasi DC 8431 CU, nama Pemilik Tajuddin, merk Daihatsu, Type: S402RP-PMRFJJ-KJ, jenis Pick Up, warna silver Metallic, Nomor rangka: MHKP3CA1JJK176252, Nomor Mesin: 3 SZDGR2765, sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika operator SPBU Lembang atas nama Saksi Irsan Alias Issang Bin M. Yunus sementara mengisi BBM jenis Premium kedalam tangki mobil milik Terdakwa pada angka Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau  $\pm$  34 (tiga puluh empat) liter, Saksi Muchtar Hamid dan Wiwin Munandar keduanya anggota Polres Majene meminta saksi Irsan alias Issang untuk berhenti melakukan pengisian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Terdakwa sehingga diketahui Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Premium dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi yang dibuat oleh Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli atas nama Devian Faris Hidayat, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, terdapat 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak, yaitu:

- Jenis BBM tertentu, adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Jenis BBM khusus penugasan, adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabaati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis,

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn*





standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

- Jenis BBM umum, adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ahli, contoh jenis bahan bakar minyak produk Pertamina, yaitu:

- ☐ Jenis BBM tertentu:
  - Minyak Tanah;
  - Solar Subsidi;
- ☐ Jenis BBM Khusus Penugasan:
  - Premium;
- ☐ Jenis BBM Umum:
  - Pertalite;
  - Pertamax;
  - Pertamax Turbo;
  - Dexlite;
  - Pertamina Dex;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut yang menerangkan mengenai 3 (tiga) jenis bahan bakar minyak, masing- masing dengan contohnya kemudian dihubungkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, maka bahan bakar minyak jenis Premium yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Lembang dengan maksud akan diangkut/ dibawa kerumah Terdakwa selanjutnya dijual dengan cara ecer merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan dan tidak diberikan subsidi pemerintah, lain halnya dengan bahan bakar minyak tertentu (jenis minyak tanah dan solar) masih diberikan subsidi oleh Pemerintah;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak jenis premium dan bahan bakar jenis tersebut tidak diberikan subsidi oleh pemerintah maka unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai analisis yuridis Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta yang diperoleh selama persidangan yaitu tidak mempertimbangkan keterangan Ahli khususnya keterangan Ahli nomor 7 dan 8 (dalam berkas perkara) dan tidak pula mempertimbangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat analisis yuridis Penuntut Umum tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan alternatif kedua oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, maka dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan No. Pol: DC 8431 CU dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi berwarna hitam yang berisi BBM jenis premium  $\pm$  34 (tiga puluh empat) liter;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan No. Pol. DC 8431 CU;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Grand Max, Nomor registrasi DC 8431 CU, nama Pemilik Tajuddin, merk Daihatsu, Type: S402RP-PMRFJJ-KJ, jenis Pick Up, warna silver Metalic, Nomor rangka: MHKP3CA1JJK176252, Nomor Mesin: 3 SZDGR2765; Merupakan milik Terdakwa maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Tajuddin Alias Taju Bin (alm) Baharuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepenuhnya sangat peduli dengan kelangkaan bahan bakar minyak khususnya jenis premium di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, namun penanganan perkara aquo haruslah mengedepankan profesionalisme serta tidak pandang bulu dan penerapan Pasal yang tepat sehingga para pelaku dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin alias Taju Bin (alm) Baharuddin, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan No. Pol: DC 8431 CU dengan menggunakan tangki rakitan/ modifikasi berwarna hitam yang berisi BBM jenis premium  $\pm$  34 (tiga puluh empat) liter;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan No. Pol. DC 8431 CU;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Grand Max, Nomor registrasi DC 8431 CU, nama Pemilik Tajuddin, merk Daihatsu, Type: S402RP-PMRFJJ-KJ, jenis Pick Up, warna silver Metalic, Nomor rangka: MHKP3CA1JJK176252, Nomor Mesin: 3 SZDGR2765, Dikembalikan kepada Terdakwa Tajuddin Alias Taju Bin (alm) Baharuddin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Mjn